



PENETAPAN

Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penguasaan Anak antara:

PENGGUGAT, tempat/tanggal lahir, Bandar Sakti, 22 Mei 1999, umur 24 tahun, jenis kelamin Laki - Laki, warga negara Indonesia, NIK: xxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KOTA, , sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT,, tempat tanggal lahir, Pontianak, 22 Agustus 2001, umur 22 tahun, jenis kelamin Perempuan, warga negara Indonesia, NIK: 2172016208010005, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di KOTA TANJUNG PINANG, PROVINSI KEPULAUAN RIAU, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 24 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 dengan register perkara Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Btm telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2020, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Barat, xxxx xxxxxxx xxxxxx,
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor :
0165/38/VIII/2020, tanggal 28 Agustus 2020;

2. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, Tempat tanggal lahir di Batam, 06 April 2021, Umur 3 Tahun;
3. Bahwa selanjutnya pada 06 Februari 2023, Penggugat mengajukan Permohonan Cerai Talak di Pengadilan Agama Kelas 1A Batam, sesuai Register Perkara Nomor : 344/Pdt.G/2023/PA.Btm, selanjutnya antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah dan resmi bercerai sesuai dengan Akta Cerai Nomor : **0377/AC/2023/PA. Btm** , tanggal 28 Maret 2023 (terlampir);
4. Bahwa akibat Perceraian tersebut terhadap seorang anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, Tempat tanggal lahir di Batam, 06 April 2021, Umur 2 Tahun, yang selama ini diasuh, dipelihara dan dididik oleh Orangtua Tergugat;
5. Bahwa oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan Hak Asuh Anak (Hadhonah), yang sangat diperlukan dan dibutuhkan karena:
 - a. Bahwa Tergugat lalai dalam mengasuh anak Penggugat dengan Tergugat, yaitu Tergugat memberikan asuh anak tersebut kepada Orangtua Tergugat yang Notabene sibuk bekerja shif malam, kemudian anak penggugat dengan tergugat sepeninggal nenek bekerja di asuh/dijaga oleh adik perempuan tergugat yang masih berusia duduk dibangku SMA,, sedangkan Tergugat pergi menghabiskan waktunya untuk happy-happy dengan berpergian ke Luar Kota;
 - b. Bahwa Tergugat diketahui sering Mengkonsumsi Minuman Beralkohol yang jelas berdampak sangat tidak baik untuk tumbuh kembang anak Penggugat dengan Tergugat (bukti terlampir);
 - c. Bahwa Tergugat juga dalam bergaul dan berpakaian sangat tidak beretika dan tidak layak untuk dicontohkan ke anak Penggugat dengan Tergugat (bukti terlampir);

Halaman 2 dari 6 Penetapan. No.xxx/Pdt.G/2024/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka Penggugat berharap kepada Ketua Pengadilan Agama Batam c/q majelis hakim agar memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengasuh, mendidik dan membesarkan anak-anak Penggugat dan Tergugat dengan penuh kasih sayang dan rasa tanggung jawab hingga anak-anak Penggugat dan Tergugat dewasa;
6. Bahwa Penggugat berniat baik dengan sungguh-sungguh dan sangat berharap serta memohon dengan segala hormat kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama melalui Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam, berkenan memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengasuh dan menjaga serta memelihara (Hadhonah) dan mendidik terhadap anak-anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, Tempat tanggal lahir di Batam, 06 April 2021, Umur 2 Tahun, hingga anak tersebut dewasa, untuk mempermudah Penggugat dalam mengurus administrasi anak baik untuk kepentingan pendidikan, lependudukan, kesehatan, dan lain-lain;
7. Bahwa Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama kelas 1A Batam c/q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menetapkan Penggugat yang berhak mengasuh, menjaga, memelihara, dan mendidik seorang anak yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, Tempat tanggal lahir di Batam, 06 April 2021, Umur 3 Tahun, hingga anak tersebut dewasa;
8. Bahwa Penggugat siap untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat dan bersedia membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Batam Kelas 1A berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Penggugat yang berhak mengasuh, menjaga, memelihara, dan mendidik seorang anak yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, Tempat tanggal lahir di Batam,

Halaman 3 dari 6 Penetapan. No.xxx/Pdt.G/2024/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06 April 2021, Umur 3 Tahun, berada dibawah Hadhonah Penggugat sampai anak tersebut dewasa;

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya Perkara ini.

SUBSIDAIR:

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Agama melalui Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada sidang hari ini Selasa, tanggal 02 April 2024, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan mencabut secara lisan perkara Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Btm di persidangan dengan alasan menyelesaikan secara kekeluargaan di luar persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang yang menyatu dan tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan mencabut gugatannya secara lisan di persidangan;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 271 dan 272 RV, oleh karena itu permohonan pencabutan perkara Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Btm, oleh Penggugat, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Halaman 4 dari 6 Penetapan. No.xxx/Pdt.G/2024/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara telah dikabulkan, maka sudah sepatutnya diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Batam untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Penggugat pencabutan perkara Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Btm, dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.249.000,00 (satu juta dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 02 April 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1445 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Azizon, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Gusnahari, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Siti Khadijah masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 02 April 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1445 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Fadlul Akhyar, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 5 dari 6 Penetapan. No.xxx/Pdt.G/2024/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

H. Gusnahari, S.H., M.H.

Drs. H. Azizon, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Dra. Hj. Siti Khadijah

Panitera Pengganti,

Fadlul Akhyar, S.H.

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00	
2..ATK Perkara	: Rp	100.000,00	
3. PNBP Surat Kuasa	: Rp	10.000,00	
4. Panggilan	: Rp	1.069.000,00	
5. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00	
6. Redaksi	: Rp	10.000,00	
7. Meterai	: Rp	10.000,00	
Jumlah	: Rp	1.249.000,00	(satu juta dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Penetapan. No.xxx/Pdt.G/2024/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)